



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 268/KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH
TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITBANGTAN DAN PAKAN
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA DAN KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Sumba Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran pemberian hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) dan Pakan bagi Kelompok Tani Ternak;

b. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitbangtan dan Pakan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah Ternak Ayam Kampung Unggul Balitbangtan dan Pakan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara Dan Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Daftar Kelompok Tani Ternak Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
9. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
10. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
12. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak;
13. Anggota Kelompok Tani masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 268/KEP/HK/2025

TANGGAL : 29 Juli 2025

TENTANG KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITBANGTAN DAN PAKAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DAN KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH TERNAK AYAM KAMPUNG UNGGUL BALITBANGTAN DAN PAKAN
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DAN KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KABUPATEN	DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	NAMA KELOMPOK TANI TERNAK	TERNAK AYAM KUB (Umur 5-6 Bulan)	PAKAN (Kg)
				(EKOR)	
1	Timor Tengah Selatan	Taiftob/Mollo Utara	Ajaoana 1	25	100
2	Timor Tengah Selatan	Taiftob/Mollo Utara	Ajaoana 2	25	100
3	Timor Tengah Selatan	Taiftob/Mollo Utara	Ajaoana 3	25	100
4	Timor Tengah Selatan	Netpala/Mollo Utara	Meo 1	25	100
5	Timor Tengah Selatan	Netpala/Mollo Utara	Meo 2	25	100
6	Timor Tengah Selatan	Oenino/Oenino	Oenino 1	25	100
7	Timor Tengah Selatan	Oenino/Oenino	Oenino 2	25	100
8	Timor Tengah Selatan	Oenino/Oenino	Oenino 3	25	100
9	Timor Tengah Selatan	Oenino/Oenino	Oenino 4	25	100
10	Timor Tengah Selatan	Hoi/Oenino	Bibisunan A	25	100
11	Timor Tengah Selatan	Hoi/Oenino	Bibisunan B	25	100
12	Timor Tengah Selatan	Hoi/Oenino	Bibisunan C	25	100
13	Timor Tengah Selatan	Hoi/Oenino	Bibisunan D	25	100
14	Timor Tengah Selatan	Neke/Oenino	Huetnanah A	25	100
15	Timor Tengah Selatan	Neke/Oenino	Netulinah	25	100
16	Timor Tengah Selatan	Neke/Oenino	Huetnanah	25	100
17	Timor Tengah Selatan	Nusa/Amanuban Barat	Kilobesa 1	25	100
18	Timor Tengah Selatan	Nusa/Amanuban Barat	Kilobesa 2	25	100
19	Timor Tengah Selatan	Nusa/Amanuban Barat	Kilobesa 3	25	100
20	Timor Tengah Selatan	Nusa/Amanuban Barat	Kilobesa 4	25	100

21	Timor Tengah Selatan	Kualeu/Mollo Tengah	Tububesak 1	25	100
22	Timor Tengah Selatan	Kualeu/Mollo Tengah	Tububesak 2	25	100
23	Timor Tengah Selatan	Panite/Kot'olin	Panite	25	100
24	Timor Tengah Selatan	Panite/Kot'olin	Taekiu 1	25	100
25	Timor Tengah Selatan	Panite/Kot'olin	Taekiu 2	25	100
26	Timor Tengah Selatan	Panite/Kot'olin	Toiusapi	25	100
27	Timor Tengah Selatan	Pollo/Amanuban Selatan	Hausunaf	25	100
28	Timor Tengah Selatan	Pollo/Amanuban Selatan	Besipae	25	100
29	Timor Tengah Selatan	Pollo/Amanuban Selatan	Taum 1	25	100
30	Timor Tengah Selatan	Pollo/Amanuban Selatan	Taum 2	25	100
31	Timor Tengah Selatan	Kaeneno/Fautmolo	Fautmolo A	25	100
32	Timor Tengah Selatan	Kaeneno/Fautmolo	Fautmolo B	25	100
33	Timor Tengah Utara	Ponu/Biboki Anleu	Ponu	25	100
34	Timor Tengah Utara	Oepuah Selatan/Biboki Anleu	Oepuah Selatan	25	100
35	Timor Tengah Utara	Oepuah/Biboki Anleu	Oepuah	25	100
36	Timor Tengah Utara	Humusu Oekolo/Insana Utara	Humusu Oekolo 1	25	100
37	Timor Tengah Utara	Humusu Oekolo/Insana Utara	Humusu Oekolo 2	25	100
38	Timor Tengah Utara	Humusu Sainup/Insana Utara	Humusu Sainub	25	100
39	Timor Tengah Utara	Oesoko/Insana Utara	Oesoko	25	100
40	Timor Tengah Utara	Lanaus/Insana Tengah	Lanaus	25	100
41	Timor Tengah Utara	Letmafo Timur/Insana Tengah	Letmafo Timur	25	100
42	Timor Tengah Utara	Maubesi/Insana Tengah	Maubesi 1	25	100
43	Timor Tengah Utara	Sone/Insana Tengah	Sone 1	25	100
44	Timor Tengah Utara	Maubesi/Insana Tengah	Maubesi 2	25	100
45	Timor Tengah Utara	Sone/Insana Tengah	Sone 2	25	100
46	Timor Tengah Utara	Letmafo/Insana Tengah	Letmafo	25	100
47	Timor Tengah Utara	Ainut/Insana	Insana	25	100
48	Timor Tengah Utara	Subun Bestobe/Insana Barat	Subun Bestobe	25	100
49	Timor Tengah Utara	Letneo/Insana Barat	Letneo	25	100
50	Timor Tengah Utara	Subun/Insana Barat	Subun	25	100
51	Timor Tengah Utara	Unini/Insana Barat	Insana Tengah	25	100
52	Timor Tengah Utara	Bansone/Kota Kefamenanu	Bansone	25	100
53	Timor Tengah Utara	Benpasi/Kota Kefamenanu	Benpasi	25	100
54	Timor Tengah Utara	Tubuhue/Kota Kefamenanu	Tubuhue	25	100

55	Timor Tengah Utara	Taekas/Miomafo Timur	Taekas	25	100
56	Timor Tengah Utara	Oesena/Miomafo Timur	Oesena	25	100
57	Timor Tengah Utara	Femnasi/Miomafo Timur	Femnasi 1	25	100
58	Timor Tengah Utara	Femnasi/Miomafo Timur	Femnasi 2	25	100
59	Timor Tengah Utara	Femnasi/Miomafo Timur	Femnasi 3	25	100
60	Timor Tengah Utara	Popnam/Noemuti	Popnam	25	100
61	Timor Tengah Utara	Kiuola/Noemuti	Kiuola	25	100
62	Timor Tengah Utara	Oelneke/Musi	Oelneke	25	100
63	Timor Tengah Utara	Oeolo/Musi	Oeolo	25	100
64	Timor Tengah Utara	Batnes/Musi	Musi	25	100
65	Sumba Barat	Dedekadu/Loli	Seruni	25	100
66	Sumba Barat	Dedekadu/Loli	Sehati	25	100
67	Sumba Barat	Sobawawi/Loli	Sobawawi	25	100
68	Sumba Barat	Dokaka/Loli	Dokaka	25	100
69	Sumba Barat	Weekarou/Loli	Loli 1	25	100
70	Sumba Barat	Kampung Sawah/Kota Waikabubak	Mawar 1	25	100
71	Sumba Barat	Tebara/Kota Waikabubak	Mawar 2	25	100
72	Sumba Barat	Kampung Sawah/Kota Waikabubak	Mawar 3	25	100
73	Sumba Barat	Hobawawi/Wanokaka	Wanokaka 1	25	100
74	Sumba Barat	Mamodu/Wanokaka	Wanokaka 2	25	100
75	Sumba Barat	Waihura/Wanokaka	Wanokaka 3	25	100
76	Sumba Barat	Wei Mangoma/Wanokaka	Wanokaka 4	25	100
77	Sumba Barat	Watu Karere/Wanokaka	Wanokaka 5	25	100
78	Sumba Barat	Wei Mangoma/Wanokaka	Wanokaka 6	25	100
79	Sumba Barat	Rajaka/Lamboya	Lamboya 1	25	100
80	Sumba Barat	Patiala Bawa/Lamboya	Lamboya 2	25	100
81	Sumba Barat	Watu Karere/Lamboya	Lamboya 3	25	100
82	Sumba Barat	Laboya Dete/Lamboya	Lamboya 4	25	100
83	Sumba Barat	Kareka Nduku/Tana Righu	Tana Righu 1	25	100
84	Sumba Barat	Lokory/Tana Righu	Tana Righu 2	25	100
85	Sumba Barat	Harona Kala/Lamboya Barat	Lamboya Barat 1	25	100
86	Sumba Barat	Patiala Dete/Lamboya Barat	Lamboya Barat 2	25	100
87	Sumba Barat	Gaura/Lamboya Barat	Lamboya Barat 3	25	100


88	Sumba Barat	Gaura/Lamboya Barat	Lamboya Barat 4	25	100
89	Sumba Barat	Karekanduku Selatan/Tana Righu	Tana Righu 3	25	100
90	Sumba Barat	Karekanduku/Tana Righu	Tana Righu 4	25	100
91	Sumba Barat	Lokory/Tana Righu	Tana Righu 5	25	100
92	Sumba Barat	Laboya Dete/Lamboya	Lamboya 5	25	100
93	Sumba Barat	Ringu Rara/Lamboya	Lamboya 6	25	100
94	Sumba Barat	Rajaka/Lamboya	Lamboya 7	25	100
95	Sumba Barat	Lapale/Loli	Loli 2	25	100
96	Sumba Barat	Ubu Pede/Loli	Ubu Pede	25	100
	Jumlah			2.400	9.600

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001